



**PUTUSAN**

Nomor: Pkr/Pdt.G/2018/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT** , lahir di Manado, 2 April 1988 (30 Tahun), Golongan Darah A, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tenaga Honorer, Pendidikan terakhir SI, Alamat di Kelurahan Mahawu, Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, lahir di Tomohon, 10 November 1989 (Umur 29 Tahun), Golongan Darah O, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Satpol PP, Pendidikan terakhir SMA, Alamat di Kelurahan Mahawu, Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi ;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 19 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado tanggal 28 November 2018 dibawah register perkara Nomor: Pkr/Pdt.G/2018/PA.Mdo, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2011 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuminting Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/34/I/2011 tertanggal 24 Januari 2011;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejak; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas selama 7 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1 ANAK (laki-laki) berumur 7 tahun;
  - 3.2 ANAK (laki-laki) berumur 1 tahun;Anak-anak tersebut diatas tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa sejak sekitaran tahun 2016 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :
  - a. Bahwa Tergugat sebagai suami mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka mabuk-mabukkan dengan mengkonsumsi miras. Sering Penggugat nasehati namun Tergugat tidak pernah mendengarkan bahkan terkesan cuek;
  - b. Bahwa Tergugat juga sudah beberapa kali mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
  - c. Bahwa selama 4 bulan terakhir ini Tergugat telah lalai menafkahi Penggugat dan anak-anak secara layak dan pantas. Bahkan dengan Penggugat telah terjadi pisah ranjang selama 5 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
  - d. Bahwa sebab-sebab tersebut diatas maka Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi diantara keduanya sebab akhir-akhir ini sudah saling cuek dan acuh tak acuh walaupun masih tinggal dalam satu atap;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitaran bulan Juli 2018 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada poin 4 diatas. Maka sejak itu terjadi pisah ranjang antara keduanya, dan sekarang ini Penggugat merasa tidak tahan lagi akan sikap Tergugat dan memilih untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;

Hal. 2 dari 9 hal. Ptsn. No. Pkr/Pdt.G/2018/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 4 Desember 2018 dan tanggal 11 Desember 2018, telah dipanggil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini berlanjut dengan tanpa kehadiran Tergugat,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan upaya perdamaian lewat Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 9 hal. Ptsn. No. Pkr/Pdt.G/2018/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 34/34/I/2011 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuminting, Kota Manado tertanggal 24 Januari 2011 dan telah dinazegelen (bukti P);

Saksi :

1. SAKSI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kelurahan Mahawu, Lingkungan VI, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, kakak kandung Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----  
Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat suami isteri sah menikah tahun 2011;

-----  
Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karunia 2 orang anak;

-----  
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 sering terjadi pertengkaran;

-----  
Bahwa saksi ketahui Tergugat punya kebiasaan buruk suka mabuk minuman keras pulang hingga sudah waktu sholat subuh, Tergugat saat bertengkar sering menghancurkan barang rumah tangga dan mengucapkan kata cerai dan Tergugat lalai memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak;

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah;

Hal. 4 dari 9 hal. Ptsn. No. Pkr/Pdt.G/2018/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Juli tahun 2018;

Bahwa Tergugat yang turun dari rumah kediaman bersama;

Bahwa saksi pernah melakukan upaya damai menasehati, namun tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kelurahan Mahawu, Lingkungan VI, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, tante Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Tergugat suami dari Penggugat;

Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak laki-laki;

Bahwa saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Bahwa Tergugat punya kebiasaan mabuk minuman keras, Tergugat sering keluar rumah dan pulang hingga waktu sholat subuh, Tergugat saat bertengkar sering mengucapkan kata cerai serta lalai memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juli tahun 2018;

Bahwa Tergugat sendiri telah turun dari rumah kediaman bersama;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki hidup rukun kembali;

Hal. 5 dari 9 hal. Ptsn. No. Pkr/Pdt.G/2018/PA.Mdo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa dirinya bertetap pada gugatannya dan telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini dipersidangan, Pengadilan telah memanggil Tergugat dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, oleh karena harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bagi Pengadilan bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan karena alasan yang sah oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir (verstek)

Menimbang bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat bertetap pada pendiriannya hendak bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, proses mediasi tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus dinyatakan berdasarkan bukti (P.) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah pernikahan mana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting, Kota Manado;

Hal. 6 dari 9 hal. Ptsn. No. Pkr/Pdt.G/2018/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat sebagai suami mempunyai kebiasaan buruk suka mabuk-mabukkan mengkonsumsi miras, Penggugat nasehati Tergugat tidak pernah mendengarkan bahkan terkesan cuek, Tergugat sudah beberapa kali mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, bahwa 4 bulan terakhir Tergugat telah lalai menafkahi Penggugat dan anak-anak secara layak dan pantas, bahkan Penggugat terjadi pisah ranjang 5 bulan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat serta Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokkan keduanya sudah saling cuek dan acuh tak acuh walaupun masih tinggal dalam satu atap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang menerangkan di bawah sumpah bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami isteri sah, menikah tahun 2011, Penggugat dan Tergugat telah di karunia 2 orang anak laki-laki, Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, Tergugat punya kebiasaan buruk suka mabuk minuman keras, sering keluar rumah pulang hingga sudah waktu sholat subuh, Tergugat saat bertengkar sering menghancurkan barang rumah tangga dan mengucapkan kata cerai, Tergugat lalai memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kediaman sejak bulan Juli 2018, Tergugat sendiri yang turun dari rumah kediaman bersama serta pernah saksi berusaha menasehati untuk rukun kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tegur sapa, walaupun masih tinggal dalam satu rumah, Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan tidak harmonis lagi, Tergugat punya wanita idaman lain atau selingkuhan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Hal. 7 dari 9 hal. Ptsn. No. Pkr/Pdt.G/2018/PA.Mdo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.  
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan Verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.311.000,- (Tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Manado pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado dengan **Drs. Burhanudin Mokodompit** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Hi. Anis Ismail** dan **Drs. Satrio A.M. Karim**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada persidangan terbuka untuk umum didampingi para Hakim anggota tersebut dan **Hj. Rusna Poli, SH.MH**, sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hal. 8 dari 9 hal. Ptsn. No. Pkr/Pdt.G/2018/PA.Mdo





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Drs. Burhanudin Mokodompit**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Hi. Anis Ismail**

**Drs. Satrio A.M. Karim**

Panitera Pengganti,

**Hj. Rusna Poli,SH.MH**

Perincian Biaya Perkara :

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses         | : Rp. 60.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. 210.000,- |
| 4. Biaya Redaksi        | : Rp. 5.000,-   |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 6.000,-   |

***Jumlah***

Rp. 311.000,- (Tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 hal. Ptsn. No. Pkr/Pdt.G/2018/PA.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)